

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK :

10/50333

NOMOR KLAS. :

AL : B / S / T



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-003/J.A/1/1981



TENTANG

PERUBAHAN PENAMAAN KEJAKSAAN NEGERI KENALI ASEM

MENJADI

KEJAKSAAN NEGERI MUARA BULIAN

DAN PENYESUAIAN PENAMAAN CABANG KEJAKSAAN NEGERI KENALI ASEM
DI MUARA TEMBESI MENJADI CABANG KEJAKSAAN NEGERI MUARA BULIAN
DI MUARA TEMBESI.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- Bahwa dalam perkembangan tertib administrasi dalam tubuh Kejaksaan RI, khususnya Satuan Organisasi Vertikal didaerah, Pimpinan Kejaksaan RI. selalu mengambil langkah-langkah penyempurnaan antara lain melalui Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-058/JA/10/1979 tanggal 22 Oktober 1979 pada pasal 3 yang berbunyi " Nama Kejaksaan Negeri dikaitkan dengan nama Kota tempat kedudukan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan " ;
 - Bahwa tempat kedudukan Kejaksaan Negeri Kenali Asem, akan dipindahkan ke Kota Muara Bulian ;
 - Bahwa dengan berlakunya Surat Keputusan Jaksa Agung RI, tersebut, dirasa perlu mengadakan penyesuaian penamaan Kejaksaan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berdasarkan data/kondisi yang nyata.

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan R.I (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2298) ;
 - Undang-undang Nomor 16 Tahun 1961, tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2299) ;

5. Keputusan

3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 29 Tahun 1976, tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan R.I. ;
4. Keputusan Jaksa Agung RI. Nomor : KEP-088/JA/10/1977, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan R.I. ;
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 12 Tahun 1979 tanggal 26 Mei 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari dari Kenali Asem ke Muara Bulian ;
6. Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : KEP-058/JA/10/1979, tentang Penamaan Kejaksaan Tinggi / Negeri & Bentuk Stempel Kantor Kejaksaan Tinggi / Negeri.

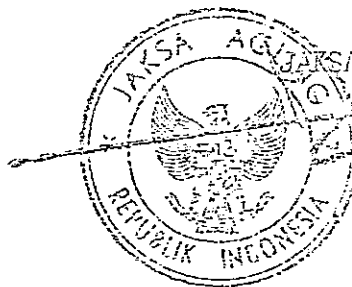
Memperhatikan : Surat Kepala Kejaksaan Tinggi JAMBI Nomor : B- 816/J6/10/1980 tanggal 23 Oktober 1980 tentang Usul Penggantian Nama Kejaksaan Negeri KENALI ASEM menjadi Kejaksaan Negeri MUARA BULIAN.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
1. Merubah penamaan Kejaksaan Negeri KENALI ASEM menjadi Kejaksaan Negeri MUARA BULIAN sesuai dengan nama tempat kedudukan Kejaksaan Negeri yang baru di Kota Muara Bulian, terhitung mulai tanggal diresmikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi JAMBI di tempat kedudukan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dan nama Cabang Kejaksaan Negeri Kenali Asem di Muara Tembesi di sesuaikan menjadi Cabang Kejaksaan Negeri Muara Bulian di Muara Tembesi.
 2. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.-

DITETAPKAN DI : J A K A R T A.

PADA TANGGAL : 5 JANUARI 1981.



ALI SAID, SH